

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan pemerintahan. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Mardiasmo (2011), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Withholding System* dan *Self Assessment System* (Ananda dkk, 2015). Di Indonesia menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dimulai dari mendaftarkan wajib pajak, menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, menyetor pajak yang harus dibayar, melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Ananda dkk, 2015). Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem perpajakan (Utami dkk, 2015).

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perbaikan sistem dengan mengubah sistem manual menjadi sistem elektronik (*online*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing* dan *e-form*. Surat Edaran Menpan nomor 8 tahun 2015 menyatakan bahwa, seluruh ASN, Anggota TNI dan Polri wajib melaporkan SPT tahunan menggunakan *e-filing*. Anggota TNI mendapatkan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan. Selain memperoleh penghasilan tersebut, anggota TNI juga bisa saja memperoleh honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun ketika anggota TNI tersebut menjadi narasumber dalam sebuah acara atau kegiatan.

Pada intitusi militer mengenai pelaporan SPT Tahunan masih erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap pemimpin. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, status atau jabatan, kesadaran dalam membayar pajak, dan panutan wajib pajak Yanuar & Setyawanti (2017). Kepemimpinan adalah suatu rangkaian bagaimana mendistribusikan pengaturan dan situasi pada suatu waktu tertentu (Yanuar & Setyawanti, 2017). Harbani (2013) mengemukakan, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu.

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Kepemimpinan juga merupakan proses menggerakkan grup atau kelompok dalam arah yang sama tanpa paksaan.

Selain faktor kepemimpinan, ada faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran dan pelaporan pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yanuar & Setyawanti, 2017). Kepatuhan pelaporan SPT tahunan akan meningkat ketika kesadaran wajib pajak meningkat.

Dalam bidang perpajakan, sosialisasi pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak tersebut dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media *audio visual* seperti radio atau televisi (Dharma dan Suardana, 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga

otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Dirjen Pajak. Alasan menambah variabel sosialisasi pajak karena kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Cahyadi dan Jati, 2016).

Yanuar dan Setyawanti (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa candirejo, kecamatan ngawen, kabupaten klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susyanti & Utami (2018) melakukan penelitian tentang peran kepemimpinan, kualitas pelayanan petugas pemungut pajak, dan motivasi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan.

Erawati & Parera (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Putra dkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Muliari & Setiawan (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Kamil (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Rahman (2013) dan Setyonugroho (2012) menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak yang dikarenakan aspek lain yang mempengaruhi wajib pajak yaitu kurangnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Selain itu, alasan penambahan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel baru karena inkonsistensi beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian Warouw (2015) sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan dalam hasil penelitian Putra (2015) dan Penelitian Ananda., dkk (2015) sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ada empat hal yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini, keempat pokok masalah yaitu: (1) Pada penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian diantara para peneliti mengenai kepemimiminan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak (2) Ketika observasi awal peneliti melihat bahwa Komandan di Yonif 403/WP memiliki peran penting dalam kepatuhan anggota dalam pelaporan SPT tahunan. Komandan Yonif 403/WP menghimbau anggotanya agar tertib dalam pelaporan SPT tahunan meskipun sebenarnya pelaporan SPT tahunan merupakan kewajiban pribadi pada diri anggota Yonif 403/WP (3) Belum adanya penelitian pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) di institusi militer khususnya TNI mengenai kepatuhan penyampaian pelaporan SPT Tahunan (4) Penambahan variabel independen yaitu sosialisasi pajak (5) Penambahan variabel kontrol tingkat pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Orang Pribadi pada Instansi Militer (Studi Pada Yonif 403 / Wirasada Pratista Yogyakarta)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP pada Yonif 403/WP Yogyakarta?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP pada Yonif 403/WP Yogyakarta?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP pada Yonif 403/WP Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk menguji secara empiris faktor-faktor potensial yang diduga mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP pada Instansi Militer Yonif 403/WP Yogyakarta, meliputi tiga variabel yaitu kepemimpinan, kesadaran pajak dan sosialisasi pajak.”

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan penelitian dapat menjadi bahan referensi dan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya

dalam bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP.

2. Manfaat penelitian secara praktis, bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di instansi militer.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai faktor-faktor potensial yang diduga mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP pada Instansi Militer Yonif 403/WP Yogyakarta, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel penelitian tentang penelitian-penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian.



### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana penelitian dilakukan mulai dari penentuan populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengambilan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

### **BAB IV Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil analisis yang diperoleh secara rinci disertai dengan langkah-langkah analisis data yang dilakukan.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.